



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006 NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006 NOMOR 13
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2006

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2006 NOMOR 13**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa semakin meluasnya penggunaan dan peredaran minuman beralkohol dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman keras, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
11. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
6. Industri Minuman beralkohol adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memproduksi minuman beralkohol;
7. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman beralkohol;
8. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
9. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan / atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras /beralkohol;

10. Pengedar adalah setiap orang yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan menjual belikan minuman beralkohol;
11. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah banyak;
12. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang, baik berupa iklan, spanduk, baliho, brosur dan siaran;
13. Mabuk adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol yang berakibat berkurangnya kesadaran akibat meminum minuman beralkohol;

BAB II LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- 1) Dilarang bagi perorangan atau badan hukum memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan atau meminum minuman beralkohol /keras
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berlaku untuk :
 - a. Seluruh Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Semua Warga Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Semua warga Masyarakat Daerah lain dan atau orang asing yang berada di Kabupaten Polewali Mandar

- 3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
- Minuman yang mengandung alkohol sebagai pelarut dari bahan rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan hanya disediakan di Toko Obat, Apotik atau Toko-Toko Jamu
 - Minuman yang mengandung alkohol untuk tujuan penelitian akademik
 - Hotel berbintang

Pasal 3

- Pengawasan terhadap minuman keras dilakukan oleh Bupati .
- Untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap minuman keras yang beredar di daerah, Bupati dibantu oleh Tim .
- Pembentukan, tugas dan tata kerja serta jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman beralkohol dapat digolongkan menjadi :

- Minuman kadar alkohol/etanol (C_2H_5) H1% sampai dengan 5 % Golongan A;
- Minuman kadar alkohol/etanol (C_2H_5) H5% sampai dengan 20% Golongan B;
- Minuman kadar alkohol/etanol (C_2H_5) H20% sampai dengan 55% Golongan C;

- Minuman yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi Golongan D ;

Pasal 5

- Minuman beralkohol golongan A hanya dapat dijual ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan izin Bupati.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dan masukan dari Tim.
- Minuman beralkohol golongan B, C dan D hanya dapat dijual sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 6

Bupati melaksanakan penertiban terhadap minuman beralkohol yang beredar didaerah setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawasan dan pengendalian

Pasal 7

Penertiban peredaran minuman keras di daerah dapat dilakukan oleh tim pengawas dan pengendalian secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 8

Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian ditempat-tempat penjualan minuman keras sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

8

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 9

Barang siapa yang memproduksi dan mengoplos minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Pasal 10

Barang siapa yang mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Pasal 11

Barang siapa menimbun atau menyimpan minuman keras diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Pasal 12

Barang siapa menjamu minuman keras diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00- (Empat Juta Rupiah)

Pasal 13

Barang siapa membawa, meminum minuman keras diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah).

9

Pasal 14

Barang siapa meminum minuman keras di luar wilayah Kabupaten Polewali Mandar kemudian memasuki wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Pasal 15

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran tindak pidana ringan

**BAB VI
PENYIDIKAN**

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan 12 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran Perda agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran Perda tersebut.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran Perda
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran Perda
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti-bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran perda
 - g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran Perda
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran Perda menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini di sahkan, maka semua minuman keras harus dihilangkan/ dimusnahkan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 September 2006

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 8 September 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2006 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, untuk mewujudkan masyarakat Adil, Makmur, Aman, Damai dan Tenram yang merata materil dan Spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,-. Selanjutnya dalam konteks otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara substansial Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Dearah untuk mengatur, menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sesuai Aspirasi masyarakat yang berkembang dan kondisi serta kemampuan Daerah yang bersangkutan.

Bahwa salah satu Aspirasi masyarakat yang perlu untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah Minuman Keras yang semakin meresahkan masyarakat. Dan bahkan banyak perkelahian, tawuran dan sejenisnya disebabkan oleh minuman keras.

Bahwa semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan

minuman beralkohol perlu dibuat aturan berupa perda sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Huruf (c)

Yang dimaksud Warga masyarakat Daerah lain adalah orang yang bukan warga Polewali Mandar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk .

Yang dimaksud orang asing adalah orang yang bukan warga atau Penduduk Indonesia yang datang ke Indonesia sebagai turis atau tujuan lainnya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3)

Poin (a)

Yang dimaksud Alkohol sebagai bahan pelarut adalah Alkohol yang digunakan untuk melarutkan Zat aktif/khasiat yang dikandung dalam rempah-rempah, jamu dengan tujuan untuk kesehatan. Karena disebabkan zat aktif tersebut tidak dapat larut selain dalam Alkohol dan hanya dapat disediakan di Toko jamu, Toko obat dan Apotik yang memiliki Izin.

Pasal 3

Ayat (2)

Yang dimaksud Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Kantor PP dan Linmas
- d. Dinas Koperindag
- e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- f. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
- g. Unsur kepolisian
- h. Unsur Kejaksaan
- i. Departemen Agama
- j. Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat

Ayat (3)

Yang dimaksud Hotel adalah hotel yang mendapat izin dari Bupati dan hanya dapat diminum dihotel yang disediakan untuk itu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas